

SISTEM GAJI PEGAWAI DAN UPAH PEKERJA DI PELAYANAN JASA PAKET KURIR JNE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Minhajul Qowim¹, Abdul Majid², Anton Nisban Pebriyanto³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Ihya Ulumiddin, Tangerang, Indonesia

minhajulqowim@gmail.com¹, abdulmajid@gmail.com², antonnisbanpebriyanto@gmail.com³

ABSTRAK

Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi Membayar upah karyawannya menggunakan sistem waktu, sesuai dengan jumlah waktu yang berhasil di lakukan Kehadiran Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi, dikabupaten Banyuwangi memberi manfaat pada masyarakat sekitar. Dengan adanya Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi, memberikan lapangan pekerjaan bagi para masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembayaran upah dan gaji karyawan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam? Apa yang menjadi kendala dalam pembayaran upah karyawan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui reduksi, display dan conclusion (kesimpulan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pembayaran upah karyawan yaitu: prinsip keadilan, prinsip kelayakan, dan prinsip kebijakan. Praktik bisnis yang dijalankan sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan menyebutkan besaran upah sebelum pekerjaan dimulai dan upah diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam, Upah, Karyawan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam di yakini oleh ummat nya sebagai agama yang universal,tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Diyakini pula bahwa Islam mencangkup segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan nya dengan Allah Swt maupun hubungan nya dengan sesama manusia dan alam semesta. Oleh karena itu ajaran islam termaktub di dalam al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad adalah sebagai system hidup (*Way Of Life*) dan kerangka etik moral bagi manusia dalam menjalankan perannya sebagai Khalifah Fi Al Ardhi guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta.¹

Salah satu cakupan aspek ajaran Al Qur'an yang telah lama menjadi diskursus Al Quran adalah kompeksitas masalah ekonomi di dalam kehidupan manusia. Berbagai respon Islam terhadap praktik praktik ekonomi yang di lakukan pada masa awal awal Islam oleh Makkah dan sekitar nya menjadi landasan ajaran bagi kegiatan ekonomi manusia, sebagaimana yang di ajarkan oleh baginda Nabi Muhammad beserta para sahabatnya di Makkah dan di Madinah.² Pada perkembangan selanjutnya perkembangan ekonomi semakin berkembang dengan pesat seiring dengan pergeseran zaman yang semakin komplit menyediakan layanan teknologi yang semakin canggih serta perubahan pola kebutuhan dunia.Hal ini tentu memberikan dampak positif dan negative bagi perkembangan dunia bisnis.

Bisnis di Indonesia seperti hal nya bangsa bangsa lain di dunia harus mempunyai bekal dalam menjalani pasar bebas saat ini. Artinya, bangsa Indonesia sedang menjalani situasi dimana pelaku bisnis di haruskan untuk terlibat di tingkat persaingan sangat ketat.Pengupahan karyawan atau buruh merupakan pemberian kompensasi yang di berikan oleh majikan kepada karyawan.Kompensasi tersebut berupa financial dan merupakan yang paling utama dari bentuk bentuk kompensasi yang ada pada karyawan.³Karena gaji yang di terima karyawan berfungsi sebagai sebagai penunjang untuk kelangsungan hidup nya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain lain. Sedangkan bagi perusahaan upah yang di berikan pada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi bagi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dan pekerja harus terjaga dengan baik dan saling mengerti kebutuhan masing masing.Majikan harus memberi upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja harus bekerja sesuai dengan perjanjian. Besar kecil nya kompensasi dapat, mempengaruhi tegaknya disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. Bila ia menerima kompensasi yang memadai, mereka akan dapat bekerja dengan tenang dan tekun, serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi bila ia merasa kompensasi yang diterimanya jauh dari memadai, maka

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 03.

² Sutan Reny Sjahdani, *Perbankan Syariah (Produk Produk dan Aspek Hukum nya)* Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), 17.

³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Manusia*, Yogyakarta: PT BPFE, 1987, 130.

ia akan berpikir mendua, dan berusaha untuk mencari tambahan penghasilan lain di luar, sehingga menyebabkan ia sering mangkir, sering minta izin keluar.⁴

Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaanya. Pengusaha akan mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja akan mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara penupahan yang sesuai dengan Ilmu Ekonomi Islam. Sehingga di dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang di rugikan. Secara umum, upah merupakan pemberian secara financial, kepada pekerja oleh pemberi kerja atau pengusaha atas kewajiban yang telah di tunaiannya, upah bagi pekerja memiliki fungsi sebagai jaminan atas keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu majikan harus membayar upah karyawan tepat waktu sebagaimana sabda rosulullah Artinya: 'Berikanlah upah pekerjaamu sebelum kering keringat nya'⁵

Islam sebagai agama yang universal, mengatur seluruh prilaku ummatnya yang seluruhnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam Islam. Semua kehidupan tidak lepas dari sorotan aturan Islam, terutama aspek hubungan antara manusia dengan manusia. Sebagaimana hubungan antara pengusaha dengan karyawan. Setiap pengusaha tentunya ingin memperoleh keuntungan yang sangat besar. Terkadang mengabaikan kepentingan orang lain demi dari usahanya tersebut, yaitu kepentingan karyawan. Oleh sebab itu sistem pembayaran upah bagi karyawan harus diatur sedemikian rupa agar tercipta rasa keadilan antara karyawan dan majikan sebagaimana prinsip *al adl* (Keadilan) dalam prinsip ekonomi syariah sehingga penentangan tentang besar upah tidak menjadi antipasti bagi kedua belah pihak. Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami dari sudut Al Adl atau prinsip keadilan dalam sistem pengupahan tentang permasalahan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, perlu kiranya penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi sistem pengupahan yang ada di Pelayanan Jasa JNE Banyuwangi?
2. Bagaimanakah pandangan Prinsip Prinsip Ekonomi Islam Terhadap sistem pengupahan di Pelayanan Jasa JNE Banyuwangi?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan di Pelayanan Jasa JNE Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam di Pelayanan Jasa JNE Banyuwangi.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang dijabarkan di atas, peneliti ingin memperjelas kembali tentang kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi orang banyak khususnya bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lanjutan.
- b. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pekerja dan pemilik modal.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi sehingga dapat menentukan langkah-langkah bijak.

Kajian Terdahulu

Fungsi kajian terdahulu untuk memaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang peneliti teliti. Berikut ini adalah beberapa referensi atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian peneliti, diantaranya:

Sistem Pengupahan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Karya ilmiah ini merupakan laporan dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Dewi Lestari (mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun lulusan 2015). Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa ditinjau dari segi sistem pengupahan yang ada di UMKM Ikan Teri Salim Group desa Koroweng Cepiring Kendal cenderung menggunakan sistem pengupahan yang bernuansa keadilan yang mana sistem yang digunakan oleh instansi tersebut menganut sistem borongan yang mana sistem borongan yang sudah berlaku sudah lama atau di anut oleh pemilik instansi maupun pekerja di instansi tersebut sudah terbiasa dengan adanya sistem pengupahan tersebut (Borongan) jenis pengupahan yang di anut oleh UMKM Ikan Teri Salim Group Koroweng Cepiring Kendal Tersebut meskipun cenderung sedikit tidak menguntungkan bagi para sebagian pekerja namun sistem tersebut sudah lama mengakar di UMKM Ikan Teri Salim Group Koroweng Cepiring Kendal

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa UMKM Ikan Teri Salim Group Koroweng Cepiring Kendal telah memberlakukan sistem pengupahan terhadap pekerja dengan sistem borongan yang mana pekerja memperoleh upahnya dengan cara bekerja dari waktu hingga akhir dan UMKM Ikan Teri Salim Group Koroweng Cepiring Kendal

⁴ Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 89

⁵ Nur Diana, *Hadist Hadist*, 45

membayar upah pada pekerja nya dengan hitungan sama tanpa adanya perbedaan hasil yang telah di peroleh oleh tiap tiap pekerja.

Dalam karya ilmiah ini terdapat kesamaan dengan judul yang peneliti angkat, yaitu pada sistem pengupahan. Perbedaan nya terletak pada objek yang di teliti, peneliti meneliti di “ Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi ” Desa Padang Singojuruh Banyuwangi. Sedangkan Dewi Lestari meneliti di UMKM Ikan Teri Salim Group Koroweng Cepiring Kendal⁶

Implementasi Prinsip Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pembayaran Upah Karyawan

Karya ilmiah ini merupakan laporan penelitian yang berbentuk skripsi yang di tulis oleh Yusrotul Amalia (mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo tahun lulusan 2018) dalam skripsi ini menunjukkan bahwa UMKM Batik “Labako” Bintang Timur menggunakan sistem borongan di dalam melaksanakan pengupahan nya terhadap para pekerja nya namun ada hal yang sangat berbeda pada kebanyakan unit usaha pada umum nya. Karna, pada UMKM Batik “Labako” Bintang Timur ada dua macam jenis pengupahan yakni pengupahan terhadap pekerja tetap dan sistem pengupahan terhadap pekerja tetap di mana antara upah yang di terima oleh pekerja tetap dan para pekerja tidak tetap dan dengan mempekerjakan para karyawan tidak tetap di harapkan dapat mengurangi angka pengangguran meskipun antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap jumlah upah nya tidak sama dan upah yang diterima sesuai dengan jumlah batik yang berhasil di produksi oleh para karyawan. Hasil penelitiannya dapat di simpulkan bahwa UMKM Batik “Labako” Bintang Timur menggunakan sistem borongan yang mana para pekerja akan mendapatkan upah nya setelah pesenan batik sudah di bayar oleh pemesan batik. Dalam karya ini tedapat kesamaan dengan judul yang peneliti angkat, yaitu pada sistem pengupahan. Perbedaanya terletak pada waktu upah di berikan pada para pekerja. Selain itu objek yang di teliti juga berbeda peneliti meneliti di “ Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi ” sedangkan Yusrotul Amalia meneliti di UMKM Batik “Labako” Bintang Timur.⁷

Kerangka Teori

Dalam kerangka teori in, peneliti akan menjabarkan cesara global tentang teori yang berkaitan dengan judul skripsi.

Pengertian Upah

Upah adalah uang dan sebagai nya yang di bayarkan sebagai balas jasa atau pembayar tenaga yang sudah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁸ Sedangkan upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam pasal 1 (Ayat 1) No.13 Tahun 2003 Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pembari pekerjaan kepada pekerja/buruh yang di tetapkan dan di bayar menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tujangan bagi pekerja/buruh dan keluarga nya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah/akan di lakukan.⁹ Menurut pendapat lain di sebutkan bahwa, upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa nya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lain nya, tenaga kerja di beri imbalan atas jasa nya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang di bayar atas jasa nya dalam produksi. Menurut pernyataan Profesor Benham yang di kutip oleh Afzalur Rahman bahwa di devinisikan dengan jumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa nya sesuai dengan perjanjian.¹⁰ Menurut Fiqh Mu'amalah upah di sebut dengan *Ijarah Al Ijaroh* berasal dari kata *Al- qiru* arti menurut bahasa nya adalah *Al- iwadh* yang arti bahas Indonesia nya adalah ganti dan upah.¹¹ Sedangkan *Ujroh (Fee)* yaitu upah untuk pekerja. Ujroh terbagi menjadi dua, yaitu:¹²

- Ujroh al-misli* adalah upah yang di standarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang adalah UMK
- Ujroh Samsarah* adalah Fee yang di ambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Iddris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syfi’I* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Dalam buku tersebut di terangkan bahwa rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu’jir* (yang memberi upah) dan *mus’ta’jir* (yang menerima upah) sedangkan, Kamaluddin A Marzuki sebagai penerjemah fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *Ijarah* dengan sewa menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *Ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasional nya. Biasanya sewa di gunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga.¹³

Pengertian Ekonomi Islam

⁶ Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Menurut Perspektif Ekonomi Islam”(SKRIPSI UIN WALISONGO SEMARANG, 2015), 90-92

⁷ Yusrotul Amalia ”implementasi prinsip prinsip ekonomi islam terhadap pembayaran upah karyawan”(SKRIPSI UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO, 2018),

⁸ *Ibid*

⁹ Undang Undang Ketenagakerjaan, Diakses pada taanggal 12/02/2019 Pukul 00 .02

¹⁰ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines Of Islam*, Ter Soeroyo dan Nastangin “Doktrin Ekonomi Islam “Jilid II Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf 1995,361.

¹¹ Hendi Suhendi,*Fikih Muamalah* ,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011, 1.

¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, 871.

¹³ Suhendi, *Fikih*, 1-2.

Ilmu Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan permasalahan ekonomi dengan cara cara islami dan cara cara islami tersebut di dasarkan pada ajaran Islam.¹⁴ Islam memiliki tujuan tujuan syariah (*Maqhasid Asy Syariah*) serta petunjuk operasional (strtegi)untuk mencapai tujuan tersebut.Tujuan tersebut selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki tujuan yang sangat penting bagi persaudaraan dan sosioekonomi serta menuntut kepasaan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.¹⁵ Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi.Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna.Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksplorasi individu lainnya. Islam dengan tegas mlarang seorang muslim merugikan orang lain.Konsep keadilan ekonomi dalam islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.¹⁶ dan ini harus di implementasikan terhadap segala urusan kegiatan produksi baik yang bersekala besar maupun yang berskala kecil,agar supaya dengan adanya konsep keadilan di dalam kegiatan produksi, diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu ekonomi masyarakat. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam di masyarakat berlawanan dengan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan social-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan oleh Islam.Diantarnya adalah dengan cara-cara berikut ini:

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah,untu bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baiproduksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic needs fulfilment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat).
- d. Melaksanakan *amanah at-takaful al-ijtima'i* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu membantu yang tidak mampu.

Karna pada kenyataanya, konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya.¹⁷ Dari simpulan di atas dapat di simpulkan bahwa ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari masalah masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk kesejahteraan manusia.Dengan demikian ilmu Ekonomi Islam dapat di artikan sebagai ilmu Ekonomi yang di landaskan dengan ajaran ajaran Islam yaitu,al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama sedangkan Ijma',dan Qiyas sebagai pelengkap untuk memahami al Qur'an dan As Sunnah.¹⁸

Menurut Metwally, secara garis besar prinsip prinsip Ekonomi Islam yaitu:¹⁹

- a. Dalam Ekonomi Islam,berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai penberian Tuhan kepada kita
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan batas batas tertentu termasuk alat produksi dan faktor produksi, kepemilikan individu di batasi dengan kepentingan masyarakat dan Islam menolak pendapatan yang didapatkan secara tidak sah
- c. Kekuatan utama kekuatan Ekonomi Islam adalah kerjasama
- d. Kepemilikan pribadi harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- e. Islam menjamin kepemilikan dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT di hari kiamat
- g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu(Nisab) diwajibkan membayar zakat
- h. Islam mlarang pemberian (Bunga)atas bentuk apapun.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ekonomi, baik dari kalangan Islam maupun non islam mengenai seberapa besar upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah itu harus di jalankan, Sebagian mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup.²⁰ Dari kalangan non-Islam seperti;

- a. Thomas Aquinas berpegang pada pembayaran upah yang layak,berpegang pada pembayaran upah yang "layak" yang biasanya dikaitkan dengan pemerataan.Di lingkungan Islam masalah moral lebih dipentingkan dari pada dunia barat,dan menurut pandangan umum tidaklah adil, bahkan tidak bisa diterima jika masalah moral saja.²¹
- b. Teori Karl Marx dalam pengupahan didasarkan pada teori nilai dan asas pertentangan kelas.Pada dasarnya, pendapat Karl Marx bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang.

¹⁴ Sholahuddin,*Asas Asas Ekonomi Islam*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007, 4.

¹⁵ Tim Penembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Perbankan Syariah*, Jakarta:Djambatan, 2001, 11.

¹⁶ *Ibid*, 14-15

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio,Bank Syariah Dari Teori ke Praktek (Jakarta :Gema Insani,2001),16

¹⁸ *Ibid*, 13.

¹⁹ Zaenal Arifin, *Dasar Dasar Menejemen Bank Syariah*, (Pustaka Alfabet, 2002), 16-18.

²⁰ Rahman, *Economic*..., .362.

²¹ Salim, Bisnis., 162.

Pemikiran di kalangan Islam yaitu:

- a. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, di dalam Islam upah ditentukan oleh jenis pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ibnu Kaldun yang telah memberi syarat bahwa pemberian pekerjaan mengokohkan kembali solidaritas social.²² Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia, dan manusia memiliki bagian dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, Tetapi, seseorang sekali saja memiliki, maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu, melainkan orang itu harus memberikan barang yang sama nilai nya sebagai ganti nya. Oleh karena itu, maka penghasilan yang dioleh dari hasil pertukangan merupakan hasil dari kerjanya. Dalam pekerjaan pertukangan merupakan nilai dari kerjanya. Dalam pekerjaan pertukangan nilai harga harus ditambah dengan (Harga) produksi, sebab, dengan tidak adanya kerja maka tidak akan ada produksi. Maka, jelaslah bahwa semua atau sebagian besar dari penghasilan dan laba menggambarkan nilai dari manusia. Nilai seseorang terletak dalam keahliannya. artinya, pertukangan yang diahlikannya adalah ukuran bagi nilai nya atau lebih tepat ukuran bagi tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupan nya.²³ Untuk itu, upah yang dibayarkan pada pekerja dapat berbeda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab nya.
- b. Ibnu Taimiyah juga menyumbangkan pemikiran ekonomi mengenai kompensasi ekuivalen yang diukur dari nilai ekuivalen nya kompensasi tersebut merupakan suatu kebiasaan yang mapan, sedangkan Just Price lebih bersifat dinamis di tentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dan juga di pengaruh oleh keinginan seseorang atas aktifitas bisnis.²⁴

LANDASAN TEORI

Konsep Upah

Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab sering disebut sebagai *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah atau upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan atau pahala. Sedangkan menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Pengertian upah menurut beberapa ahli diantaranya, adalah sebagai berikut. Upah adalah suatu penerimaan sebagai kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima pekerja.²⁵

Menurut T. Hani Handoko, upah adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.²⁶ Kemudian menurut Kasmir, upah adalah hak karyawan atas jasanya membantu perusahaan mencapai tujuannya.²⁷ Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari upah diartikan dengan bayaran yang diberikan majikan kepada para pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau minggu dan terkadang berdasarkan bulan. Mereka terdiri dari pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah.²⁸ Definisi di atas hampir kesemuanya sama, dimana inti dari pengertian upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, yang ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Masalah upah adalah masalah yang sangat penting dan mempunyai dampak yang sangat luas. Seorang pekerja harus mendapatkan upah secara pantas dan adil. Pada saat akan mempekerjakan orang lain, maka terlebih dahulu harus dijelaskan jenis pekerjaannya, jangka waktu, serta upah yang akan diterima oleh pekerja.²⁹ Menetapkan standart upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan standart syariah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Islam sangat menghargai usaha keras manusia untuk memperoleh harta atau penghasilan yang sesuai dengan aturan syariah. Oleh karena itu, islam sangat mengatur agar pembayaran upah sebagai imbalan dari kerja keras tersebut begitu jelas dan terperinci. Dasar hukum dalam islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan sunnah nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Diantaranya dalam al-Qur'an surah an-Najm ayat 39:

²² Charles Issawi, *An arab filosofi of History Selection From The Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis*, Ter. Mukti Ali, *Filsafat Islam Tentang Sejarah*, (Jakarta: Tintamas, 1936), 23.

²³ *Ibid.*, .9

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 36.

²⁵ Veithal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 799.

²⁶ T. Hani handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014), 155.

²⁷ Kasmir, *Manajemen Sumberdaya Manusia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 235.

²⁸ Murtadho Ridwan, "Standart upah kerja menurut sistem ekonomi islam", Vol. 01, No.2 (Desember, 2013), 243.

²⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Jogjakarta: Akademi Manajemen Pemasaran YKPN, 2002), 166.

وَمَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Artinya: “*dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan*”³⁰

Upah Dalam Islam

Menyangkut pembayaran upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur’ān maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al- Qur’ān yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ اللَّهُمَّ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah milarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”³¹

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:

Nilai Keadilan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah Ayat 8, yaitu

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوْنُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

Artinya : ”*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”³²

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Hubungan antara pengusaha dan karyawan adalah kekeluargaan, kemitraan dan keduanya tercipta simbiosis mutualisme. Maka dari itu, tidak boleh satu pihak mendzalimi dan merasa didzalimi oleh pihak lainnya.Keduanya saling membutuhkan dan diantaranya harus tercipta rasa saling menguntungkan. Dalam hal ini konsep keadilan menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “*economic security*”nya beserta keluarga yang menjadi tanggunggannya.³³ Oleh karena itu, al-Qur’ān memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaasiyah ayat 22 sebagai berikut :

وَخَلَقَ اللَّهُ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَتُجَزِّيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٢

Artinya: “*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*” (QS. Al Jaatsiyah : 22)³⁴

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja. Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:³⁵

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Mizan, 2015), 527.

³¹ Departemen, *Al-Qur’ān*, 277.

³² Departemen, *Al-Qur’ān*, 108.

³³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Insani*, (Yogyakarta: PT BPFE, 1987), 129.

³⁴ Departemen, *Al-Qur’ān*, 500.

³⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 871.

1) Adil bermakna Transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Sebagaimana firman allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

٠٠٠ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِي مَنْكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلْقَوْمِ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

Artinya: "Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Taqwa".³⁶

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

2) Adil Bermakna Proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Prinsip adil secara proposisional ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَكُلُّ دَرْجَةٍ مَمَّا عَمِلُوا وَلِئَلِقَتِهِمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf :19).³⁷

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksplorasi. Upah berbeda-beda berdasarkan perbedaan kerjanya dan berdasarkan perbedaan tingkat kesempurnaannya dalam suatu pekerjaan yang sama. Jadi tinggi-rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata-mata dikembalikan pada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang mereka berikan.³⁸

Besarnya upah yang diberikan kepada setiap pekerja harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Maka, adil bukan berarti setiap karyawan mendapatkan upah yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan menjadi lebih baik.³⁹ Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.⁴⁰ Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. Pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan member upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

Nilai Kelayakan

Upah yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan besarnya upah didasarkan atas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku.⁴¹ kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat hidup layak, tidak berdasarkan tingkat ekonomi semata saja. Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut :

Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut :

- 1) Layak Bemakna Cukup Pangan, Sandang, dan Papan.

³⁶ Departemen, *Al-Qur'an*, 108.

³⁷Departemen , *Al-Qur'an* ,504.

³⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), 146.

³⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 122.

⁴⁰ Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) 365.

⁴¹ Hasibuan, *Manajemen*, 123.

kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencarikan jodohnya. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan. Konsep ini dipakai oleh pengusaha-pengusaha Arab pada masa lalu, dimana mereka (pengusaha muslim) seringkali memperhatikan kehidupan karyawannya di luar lingkungan kerjanya. Konsep inilah yang membedakan antara konsep upah menurut ekonomi barat dengan konsep upah menurut ekonomi Islam. Kewajiban untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara pengusaha dan karyawan tercantum dalam surat Al Hujaraat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتْقُوا اللَّهَ لِعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ١٠

Artinya : “Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat” (QS: Al Hujaraat :10)⁴²

Makna yang terkandung dalam surat tersebut adalah kewajiban bagi umat manusia untuk menciptakan rasa kekeluargaan dalam berkehidupan sosial. Pengusaha dan karyawan merupakan satu keluarga yang harus menghormati antara satu dan yang lain. Kehidupan layak yang diperoleh oleh pengusaha hendaknya juga diperoleh oleh karyawan selaku keluarga yang ada dibawah asuhannya (pengusaha) meski takarannya tidak sama, namun pemenuhan kehidupan yang layak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Kelayakan hampir sama dengan moralitas, karena kelayakan lebih luas pemahamannya dibanding dengan moralitas. Kelayakan mencakup di segala aspek, baik aspek individu atau personal sampai aspek keluarga. Selain itu, kelayakan juga melihat dari aspek norma-norma yang berlaku. Semisal kelayakan jenis pekerjaan dilihat dari aspek gender. Seringkali terjadi salah penempatan, dimana pekerjaan yang selayaknya dikerjakan oleh pekerja laki-laki, terpaksa dikerjakan oleh pekerja atau karyawan wanita.⁴³

2) Layak sesuai dengan pasaran

Layak dalam konsep upah pekerja juga dapat diartikan dengan sesuai pasaran. Maksudnya, janganlah seseorang itu merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dengan kata lain, janganlah mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Ini karena upah dalam Islam berkaitan dengan moral, pemberian upah dibawah batas minimum berarti bertentang dengan moral sehingga dimensi akhirat tidak akan diperoleh majikan yang memberi upah dibawah standar minimum.⁴⁴ Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, yang dimaksudkan untuk menjaga apa yang disebut “*Eksternal Consistency*”. atau bisa juga dengan menggunakan peraturan Pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Apabila upah didalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari pada perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja.⁴⁵ sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 183 , yakni :

وَلَا تَنْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”⁴⁶

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Berbeda dengan unsur moralitas yang hanya menekankan pada aspek individu atau personal. Dengan kata lain, moralitas lebih menekankan pada adanya penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk tertentu seperti insentif bulanan, tunjangan dan lain sebagainya. Sedangkan kelayakan lebih menekankan pada aspek tercukupinya kebutuhan pekerja dan keluarganya serta aspek kesesuaian dengan norma-norma yang ada. Maka dari itu Islam menjadikan unsur kelayakan sebagai parameter tersendiri pada tahapan-tahapan pemberian upah kepada pekerja.

Nilai Kebajikan

Sedangkan kebijakan berarti menuntut agar majikan memberikan bonus kepada buruh yang jasanya mendatangkan keuntungan besar terhadap majikan. Kebajikan dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh atau pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.⁴⁷ Salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh karyawan selain gaji bulanan adalah bonus. bonus didefinisikan sebagai

⁴² Departemen , *Al-Qur'an* , 516.

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* ,(Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa , 2002), 368-370.

⁴⁴ Murtadho Ridwan, “Standart upah kerja menurut system ekonomi islam”, Vol. 01, No.2 (Desember, 2013), 256

⁴⁵ Siswadi, “Pemberian upah yang benar dalam islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan”, *Jurnal Ummul Qura Vol IV*, No. 2, (Agustus, 2014), 113.

⁴⁶ Departemen, *Al-Qur'an* , 374.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1996), 191.

imbalan berbentuk uang atau hal lain yang diberikan kepada karyawan sebagai apresiasi kinerja dan prestasi. Jumlah bonus yang diterima karyawan di satu perusahaan tentunya berbeda dengan perusahaan. Hal ini tergantung dari kekuatan finansial dari perusahaan tersebut. Begitu juga dengan jumlah pemberiannya, ada perusahaan yang hanya mampu memberikan bonus sekali dalam setahun, namun ada juga yang bahkan hingga dua kali dalam setahun. Bonus terhadap karyawan dapat dibagi menjadi : bonus tahunan, bonus prestasi, dan bonus retensi.⁴⁸

Agar pembayaran upah dapat dipahami, islam menetapkan beberapa syarat dalam pembayaran upah, diantaranya:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah harus sesuai dan berharga.
- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat.⁴⁹

Pembagian Upah

Sesuai dengan pengertiannya, bahwa upah bisa berbentuk uang yang diberikan menurut ketentuan yang seimbang. Menurut Taqiyudin An-nabhani upah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Upah (*ajrun*) musamma, yaitu upah yang disebut dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
- b. Upah (*ajrun*) misl', yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.⁵⁰

Sistem atau Metode Pembayaran Upah

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, sistem pembayaran upah yang umum digunakan adalah :

- a. Sistem Upah Menurut Waktu Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya.⁵¹ Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.⁵²
- b. Sistem upah menurut hasil (Output) Besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.
- c. Sistem Upah Borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.

Tingkatan dalam Pembayaran Upah⁵³

Tingkatan Upah Minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingannya dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokoknya termasuk pembagian kebutuhan pokok yang dapat dilihat dalam surah Thaahaa Ayat 118 :

إِنَّ لَكُمْ أَلَا تَجُوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٨

Artinya : “sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan dari dalamnya dan tidak akan telanjang”⁵⁴

Dari ayat diatas dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pengertian yang terkandung tidak sekedar bahwa kebutuhan lahir saja, sebab selain itu mereka harus mendapat pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga bila upah dikaitkan dengan apa yang telah dihasilkan atau atau sesuai kebutuhan minimumnya adalah sangat tidak tepat karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat. Negara beserta iman berkedudukan sebagai wakil Allah dimuka bumi, diharapkan mampu melakukan pemerataan rizki terhadap anggota masyarakat. Sehingga ia harus memperhatikan agar pekerja di setiap negara memperoleh upah pada tingkat yang wajar serta tidak memperbolehkan upah dibawah tingkat upah minimum. Hal yang menjadi ukuran tingkat upah minimum adalah berdasarkan kebutuhan pokok dan lainnya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan serta pengobatan sehingga pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.

- a. Tingkatan Upah Tertinggi

⁴⁸Hadi Nasution, “macam-macam bonus yang dapat diterima karyawan” dalam [https://blog.talenta.co/bahasa/mengenal-jenis-jenis-bonus-yang-dapat-diterima-karyawan/\(01 april 2018\)](https://blog.talenta.co/bahasa/mengenal-jenis-jenis-bonus-yang-dapat-diterima-karyawan/(01 april 2018))

⁴⁹Riana Muslikah, “makalah upah dalam islam”, dalam [Http:// Rianamuslikah.blogspot.co.id/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html](http://Rianamuslikah.blogspot.co.id/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html) (26 Desember 2017).

⁵⁰ Nurul Huda, Hadi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), 230.

⁵¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 124.

⁵² Yusuf, *Manajemen Sumber Daya* , 249

⁵³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Jogjakarta: Akademi Manajemen Pemasaran YKPN, 2002), 168.

⁵⁴ Departemen, *Al-Qur'an* , 320.

Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah tingkat upah minimum, tetapi islam juga tidak mengijinkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu di atas sumbangsihnya dalam produksi. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas sehingga masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua barang produksi. Gambaran mengenai bayaran upah tertinggi dapat dilihat pada Surah An-Najm ayat 39 :

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنْسِنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Artinya : “*dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya*”⁵⁵

Dalam Surah An-Nahl Ayat 96 juga dijelaskan mengenai gambaran pembayaran upah maksimum, yaitu:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ وَلِنَجْرِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦

Artinya : “*Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*”⁵⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan. Sudah menjadi kewajiban setiap majikan untuk memberi upah yang baik dan cukup bagi para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Orang yang tidak beriman akan menahan upah para pekerja yang seharusnya diterimanya. Dan orang yang beriman pada hari pembalasan serta ikhlas dan sabar akan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

b. Tingkatan Upah Rill

Islam menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat upah minimum atau naiknya upah di atas batas upah tertinggi seharusnya tidak terjadi. Upah akan berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum persediaan dan permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh standar hidup pekerja dan efektivitas organisasi pekerja dan sikap serta kepercayaan majikan terhadap balasan Allah. Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan buruh, maka upah akan berada diantara upah minimum dan upah maksimum. Namun bila pada suatu saat upah jatuh dibawah tingkat upah minimum atau sebaliknya, maka negara berhak melakukan campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Ekonomi Islam

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk kesejahteraan manusia. Dengan demikian, Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yaitu al-Quran, as-sunnah sebagai sumber utama sedangkan ijma' dan qiyas merupakan pelengkap untuk memahami al-Quran dan as-sunnah.

Bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yaitu:⁵⁷

a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajar Islam. Segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*muamalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. *'Adl* (Keadilan)

Adil didefinisikan sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul yaitu: Siddiq, amanah, tabligh, Fatonah. Prinsip ini akan melahirkan sikap professional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia, dan terus-menurus mengejar hal yang terbaik sampai menuju kesempurnaan.

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam Islam, pemerintah memerlukan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah ma'ad berarti “kembali” karena kita semua akan kembali kepada Allah. Karena itu, Ma'ad diartikan juga sebagai imbalan / ganjaran. Implikasi nilai

⁵⁵ Ibid, 525.

⁵⁶ Ibid, 278.

⁵⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 33.

ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan akhirat. Karena itu, konsep profit mendapatkan legitimasi dalam islam.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*fiel research*), penelitian ini dilakukan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi . Selain bersifat penelitian lapangan, penelitian ini juga dapat dikatakan penelitian kualitatif.⁵⁸ Pada hakikatnya, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidup dan tugasnya, berinteraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa, dan tafsiran mereka tentang tugas dan dunia sekitarnya. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar .⁵⁹ Sedangkan data kualitatif dapat dikatakan data yang abstrak (*intangible*) atau tidak terukur seperti menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan terhadap rupiah menurun, citra perusahaan, harga-harga sembako dan lain-lain, serta hasil pelayanan bagi pelanggan.⁶⁰ Penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.⁶¹ Pernyataan ini juga di dukung oleh prof. Dr. Lexy J. Meleong, M.A. yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantitatif lainnya.⁶²

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana interaksi sosial berlangsung atau sebuah peristiwa penelitian terjadi, tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengadakan penelitian di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi .

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di peroleh.⁶³ Dalam penelitian kualitatif menurut Spradley untuk memperoleh data yang akurat terdiri dari tiga komponen yaitu:⁶⁴

1. *Place* ,atau tempat dimana interaksi dalam suatu social yang sedang berlangsung.
2. *Actor*, atau pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
3. *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diperlukan suatu teknik untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu cara yang dapat digunakan oleh peneliti guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data kualitatif yaitu: Metode Observasi, Metode Wawancara, Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan beberapa teknik di atas maka data tersebut akan dianalisa dengan metode model Miles dan, Huberman terdiri atas : data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication* yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Adapun penjelasan dari ketiga analisis diatas ialah sebagai berikut :⁶⁵

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sangat banyak, sehingga sangat kompleks dan rumit. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan reduksi data. Penulis mereduksi atau merangkum data-data yang telah dikumpulkan dengan beberapa kategori. Sehingga penulis dapat mengetahui dan memilih data-data penting dan data-data tidak penting. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kajian penulisan.⁶⁶

Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data, di dalam metode ini, penulis menguraikan data yang telah direduksi dengan penguraian secara singkat, sehingga diketahui

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 06.

⁵⁹ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang, Genius Media, 2014), 32.

⁶⁰ Rusdi ruslan, *metode penelitian: public relation dan komunikas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 28.

⁶¹ Suahsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 12.

⁶² Meleong, *metodologi penelitian*, 6.

⁶³ Arikunto, *prosedur penelitian*, 129.

⁶⁴ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2010), 297.

⁶⁵ Djam'an satori, & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetatakan Ke-6, September 2014), 218.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), 247.

data-data yang harus diprioritaskan dan tidak di dalam penulisan. Melihat fenomena di lapangan sangat kompleks dan dinamis, maka penulis juga akan menguji data tersebut dengan fenomena sosial yang terjadi di lapangan.⁶⁷

Verifikasi Data (*Verification/Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir di dalam analisa data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, di dalam metode ini, bedasarkan data-data sebelumnya penulis mengambil suatu kesimpulan sementara, yang nantinya akan diuji oleh fenomena langsung di lokasi penelitian. Yaitu, Bagaimana Pembayaran Upah Karyawan Di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam , Jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh beberapa bukti yang valid, dan konsisten saat melakukan penulisan kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.⁶⁸ Tiga metode di atas adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam metode ini penulis menganalisis data-data yang penulis peroleh dari teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh di tempat penelitian yaitu Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi .

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Paparan Data

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang beribu kota di Banyuwangi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat, dan kabupaten Situbondo di sebelah utara.

Karena pada dasarnya salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan kepadatannya dengan berbagai ragam jenis dan kualitas adalah salahsatunya adalah kabupaten Banyuwangi.

Pelayanan Jasa Kurir JNE Banyuwangi, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa kurir paket yang sangat memiliki kualitas yang baik dalam melakukan kegiatan dalam melakukan jasa angkut paket.. Berikut ini Profil Company perusahaan tersebut:

Nama	:	Pelayanan Jasa Kurir JNE Banyuwangi
Alamat	:	Banyuwangi
Direktur	:	Bpk. Febrian A
Bidang Industri	:	Jasa Kurir Paket

Di zaman yang serba cepat ini, dunia pun cepat sekali mengalami perubahan. Efek rumah kaca dan pemanasan global membuat alam menjadi semakin tidak berimbang. Proses ini semakin diperparah dengan sikap manusia yang tidak lagi mau peduli terhadap sekitarnya, pencemaran lingkungan yang secara terang-terangan dan merupakan penyumbang terbesar rusaknya lingkungan.

Visi dan Misi Pelayanan Jasa Kurir JNE Banyuwangi

Pelayanan Jasa Kurir JNE Banyuwangi memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal berupa pelayanan pengantaran paket jarak jauh maupun dekat yang berkualitas sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kurir. Untuk itu Pelayanan Jasa Kurir JNE Banyuwangi selalu berupaya untuk memenuhi persyaratan, kebutuhan dan harapan konsumen rokok sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan secara optimal. Untuk mengantisipasi kinerja perusahaan yang lebih baik serta persaingan yang semakin ketat, maka manajemen menetapkan untuk menerapkan, memelihara serta mengembangkan Sistem Manajemen Mutu/ Quality manajemen System ISO 9001: 2008 dalam kegiatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Jasa Kurir JNE Banyuwangi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten dan berkesinambungan dan memiliki prinsip fokus pada pelanggan.

Oleh karena itu, Pelayanan Jasa Kurir JNE Banyuwangi memiliki visi dan Misi berikut ini:

Visi

“Menjadi media yang mampu beradaptasi dengan perekonomian masyarakat”

Misi

Melayani Masyarakat dengan Sepenuh Hati.

Menjadi Penyedia Seluruh Kebutuhan

Data Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi

Nama	:	Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi
Alamat	:	Banyuwangi

Telp : -

Tenaga Kerja : 7 Orang

3. Struktur Organisasi Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi

Organisasi merupakan suatu wadah yang menjadi tempat dari orang yang telah bersepakat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya menurut skema kerja. Dengan adanya

⁶⁷Ibid, 249.


⁶⁸Ibid, 252.

struktur organisasi yang baik, maka akan dapat membawa keuntungan pelaksanaan pekerjaan dan dari struktur organisasi inilah dapat diketahui mengenai kedudukan, tanggung jawab, wewenang, tugas dan kewajiban dari masing-masing personal. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi pembagian tugas yang tumpang tindih.

Struktur organisasi perusahaan adalah gambaran mekanisme kerja yang disusun menurut fungsi, wewenang dan tanggung jawab suatu kedudukan tertentu. Garis yang menghubungkan itu menggambarkan saluran wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi, juga untuk menjelaskan masing-masing tugas dari setiap anggota organisasi. Struktur organisasi yang lengkap dan terarah menjadi hal penting agar semua aktivitas perusahaan dapat berjalan lancar dan baik.⁶⁹

Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi merupakan usaha yang di kelola oleh Bapak Febrian dan juga di bantu oleh sebagian kecil karyawan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi .

Kebaikan adanya struktur organisasi ini yaitu memudahkan pengendalian seluruh kegiatan. Gambar struktur organisasi secara skematis tentang hubungan kerja sama antara karyawan yang ada pada Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi sebagai berikut :



4. Ketenagakerjaan (data jumlah tenaga kerja)

Tenaga kerja merupakan salah satu hal yang menunjang keberhasilan perusahaan, sehingga perusahaan membutuhkan sumber daya manusia sebagai operator. Demikian pentingnya faktor tenaga kerja sehingga perusahaan harus dapat menglolanya untuk ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan pendidikan, keterampilan dan pengalaman setiap tenaga kerja agar perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi pada saat ini sebanyak 7 orang. Semua tenaga kerja Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi berasal dari Desa Padang dan sekitarnya.

Hari dan Jam Kerja

Jam kerja di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi adalah apabila telah masuk waktu sholat maka para pekerja tersebut secara bergantian memberhentikan diri sejenak untuk sholat, setelah itu dilanjutkan kembali dengan aktivitas semula . Oleh sebab itu, di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi tersebut pembayarannya dengan sistem waktu . Jam masuk kerja ditentukan secara pasti, dan penjualan barang yang telah berhasil dijual oleh masing masing karyawan tidak dihitung,artinya semua karyawan menerima gaji yang sama .

Jam untuk selesai bekerja biasanya jam 21.00. alasan pimpinan toko kalau terlalu malam kasihan karyawan agar bisa istirahat dan besok bisa bekerja sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan .⁷⁰

Adapun nama-nama karyawan sebagai berikut :

DATA KARYAWAN⁷¹

NO	NAMA	TUGAS
1	Febrian A	Direktur
2	Jamus Wijaya	Wakil Manajemen
3	Herlina Rubiantari	Manajemen Keuangan
4	Wardatul Jannah	Staff Adm. HRD
5	M. Amar Lutfi	Manajer Quality Control
6	Ela Ratna Sari	Staff Quality Control
7	Endarwo Dwi P	Kabag Gudang
8	Satrio Andika	Pelaksana Logistik
9	Firmansyah	Pelaksana Logistik

PEMBAHASAN

Pembayaran Upah Karyawan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi

⁶⁹ Oky Ardiyantun, “ *Analisis Strategi Distribusi Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada PT. Salama Nusantara* ” (Tugas Akhir – Fakultas ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 30.

⁷⁰ Bapak Angger, Pimpinan Toko Saka Jaya Desa Padang Kecamatan Singojuruh, 01 November 2022

⁷¹ Bapak Angger, Pimpinan Toko Saka Jaya Desa Padang Kecamatan Singojuruh, 01 November 2022

Pembayaran upah karyawan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi ini menggunakan tata cara upah sistem waktu atau upah menurut waktu yang telah dikerjakan karena pemberian upah yang dilakukan setiap satu bulan sekali atau setiap uang hasil kerja karyawan dibutuhkan. Dimana para karyawan mendapatkan upah sesuai dengan jumlah absensi kehadiran yang mereka lakukan. Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi menyebutkan upah pekerja menurut jumlah waktu yang dikerjakan. Apabila salah satu dari anggota karyawan hanya masuk kerja selama setengah bulan maka otomatis gaji yang di dapatnya adalah 50% dari jumlah gaji yang telah disepakati bersama.”⁷² Dan berikut wawancara dengan saudara Joko selaku karyawan bagian penjualan Sembako dan Makanan: “Meskipun saya telah berhasil menjual barang dagangan melebihi yang lain, maka hitungan nya sama dan gajiannya disesuaikan dengan jumlah waktu kehadiran saya di toko.”⁷³ Sedangkan menurut Ilham selaku karyawan bagian penjualan Alat alat Sekolah: “Iya mas. tapi tanpa disebutkan pun kita sudah tau. Kan rata-rata yang kerja disini adalah warga Desa Padang jadi dekat dengan toko. ”⁷⁴ Dan menurut Ilham selaku karyawan bagian penjualan alat sekolah,: “gak perlu mas, tapi kita kan sudah dikasih kalau gajinya itu disesuaikan dengan absensi kehadiran kita dek, lagian itu sama saja sama toko toko besar yang lain.”⁷⁵

Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi membayar upah karyawan sesuai dengan jumlah waktu yang telah mereka kerjakan. serta tingkatan upah ditetapkan sesuai dengan jumlah absensi kehadirannya dalam proses penjualan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pimpinan Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi yang mengatakan: “Pembayaran upah disini ditentukan sesuai dengan jumlah waktu yang berhasil mereka kerjakan. Jadi kalau mereka lebih giat masuk bekerja dan absensi kehadirannya banyak, maka makin banyak juga upah yang mereka terima. Selain itu, besar kecilnya upah juga tergantung tingkat kerajinan, karana,apabila absensi kehadirannya dalam satu bulan full, maka akan mendapatkan gaji tambahan. Karena yang semula Rp. 1.500.000 perbulan maka akan mendapatkan gaji tambahan sebesar Rp100.000. Bayarannya kan tiap bulan, nah, penggajinya itu melihat absensi kehadiran, dan mendata siapa saja yang ful satu bulan penuh .”⁷⁶ Sedangkan menurut Irna selaku karyawan bagian penjualan sembako dan makanan: “begini mas, disini itu bayar upahnya tergantung banyaknya jumlah hari kita bekerja. Selain itu juga tergantung tingkat kerajinannya. Kalau pas jumlah waktunya sedikit, ya,dapetnya Cuma sedikit ,kalau jumlah masuknya banyak dapetnya juga banyak ,apalagi jumlah masuknya full satu bulan maka, dapetnya lebih misalnya bayarannya Rp. 1.500.000 perbulan, tapi kalau ful satu bulan maka gajinya ditambah sebanyak Rp 100.000 jadinya gaji yang kita dapat sebesar Rp1.600.000 perbulan, ”⁷⁷ Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi membayar upah karyawan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari karyawan. Berikut hasil wawancara dengan Joko selaku karyawan , adapun pernyataan beliau, yaitu: “Iya, alhamdulilah upah disini sudah cukup jadi tambahan biaya kebutuhan sehari hari saya dan keluarga saya mas, apalagi sekarang cari kerja kan susah mas jadi kerjaan ini saya syukuri saja lagian saya juga lulusan smp, ”⁷⁸ Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi menghargai setiap jasa karyawannya dengan memberikan bonus berupa tunjangan hari raya .Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Angger selaku pimpinan Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi , adapun pernyataan beliau, yaitu: “Pasti ada, sekalian zakat juga, Biasanya itu saya kasik uang sama sembako. Tapi tiap tahun biasanya beda-beda. Kadang di kasik sembako, uang, pakain atau kue kue kering pokoknya yang mungkin mereka butuhkan. Karena hal ini sangat penting sekali, meskipun yang di kasikkan tidak seberapa kan yang penting mereka merasa kalau kita menghargai mereka, juga mereka pasti ngerasa kalau saya nganggap mereka sebagai saudara bukan hanya sekedar karyawan saja. Kalau bonus kadang saya ajak mereka jalan-jalan buat makan makan saja.. Biar kekeluarganya lebih erat.”⁷⁹ Dan menurut Irna selaku karyawan bagian penjualan Sembako dan makanan: “Ada, biasanya sembako, kadang pakaian, kadang juga uang atau kue kue kering . Gak tentu mas tapi pasti ada tiap hari raya. Terus diajak makan makan, tapi gak setiap tahun juga. Biasanya rombongan, semua yang kerja di ajak.”⁸⁰

Menurut teori yang ada bahwasanya menyangkut pembayaran upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur’ an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al- Qur’ an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

9.

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁸¹

⁷² Bapak Angger, Pimpinan Toko Saka Jaya Desa Padang , 01 November 2022

⁷³ Joko, karyawan bagian Sembako dan Makanan , hasil wawancara pribadi, Padang , 03 November 2022

⁷⁴ Ilham, karyawan bagian penjualan alat sekolah, hasil wawancara pribadi, Padang , 04 November 2022

⁷⁵ Ilham, karyawan bagian penjualan alat sekolah, hasil wawancara pribadi, Padang , 04 November 2022

⁷⁶ Bapak Angger, Pimpinan Toko Saka Jaya Desa Padang , 01 November 2022

⁷⁷ Irma, karyawan bagian penjualan sembako dan makanan, hasil wawancara pribadi, Padang , 02 November 2022

⁷⁸ Joko, karyawan bagian Sembako dan Makanan, hasil wawancara pribadi, Padang , 03 November 2022

⁷⁹ Bapak Angger, Pimpinan Toko Saka Jaya, hasil wawancara pribadi, Padang 01 November 2022

⁸⁰ Irma, karyawan bagian penjualan sembako dan makanan , hasil wawancara pribadi, Padang , 02 November 2022

⁸¹ Departemen, *Al-Qur’ an* ,277.

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya).⁸² Setelah peneliti melakukan beberapa wanwancara, saat ini sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembayaran upah karyawan harus terjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan, merupakan langkah awal menjalin sebuah komunikasi dan kepercayaan dari karyawan. Dengan mengacu terhadap ajaran ekonomi islam sebelum memulai pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan demikian, karna suatu pekerjaan dapat dikatakan seimbang apabila sudah sesuai dengan apa yang di anjurkan oleh Al Qur'an yang sangat berguna terhadap tata cara pengupahan, sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan, yang akhirnya akan terjalin suatu timbal balik yang dinginkan oleh masing masing pihak di dalam tatacara pengupahan.

Pandangan Prinsip Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi

Pada saat ini perkembangan dunia bisnis di Indonesia mengalami banyak peningkatan, entah bisnis yang secara tradisional atau modern, hal ini banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor lingkungan, dan sistem perekonomiannya. Dalam system pengupahan yang ada di lingkungan bisnis kerap kali kurang dari apa yang kita harapkan , hal ini membawa dampak yang kurang positif bagi setiap para pekerja karna tidak dapat menerima keuntungan secara maksimal. Dalam menjalankan bisnis bukan berarti harus meninggalkan rasa tanggung jawab atas para pekerja ,karna para pekerja akan bekerja dengan maksimal apabila dari segi pemuas,yakni upah sudah terlaksana dengan adil. dengan adanya sistem yang tidak sesuai dengan ajaran Islam akan membuat perekonomian semakin tidak karuan, dan harus membangun sistem pengupahan yang stabil ,agar supaya perekonomian berjalan dengan stabil,dan tidak berdampak pada produk yang di hasilkan. Banyaknya perubahan dan ketidakpastian dilingkungan dunia bisnis, Keadaan ini memaksa para pekerja untuk terpaksa mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dari penjelasan diatas peneliti ingin melakukan pengamatan Pembayaran Upah Karyawan Di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi .Dalam Perspektif Ekonomi Islam, untuk dapat mengetahui faktor penghambat dalam melakukan sistem pembayaran upah, maka dapat dilihat dari cara pengupahannya.

⁸² Muhammad Syafi'I Antonio,*Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta :Gema Insani,2001), 03.

Adapun tingkatan dalam pembayaran upah yang harus di lakukan adalah sebagai berikut:

Tingkatan Upah Minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingannya dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokoknya termasuk pembagian kebutuhan pokok yang dapat dilihat dalam surah Thaahaa Ayat 118 :

Artinya : “sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan dari dalamnya dan tidak akan telanjang”⁸³

Dari ayat diatas dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pengertian yang terkandung tidak sekedar bahwa kebutuhan lahir saja, sebab selain itu mereka harus mendapat pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga bila upah dikaitkan dengan apa yang telah dihasilkan atau atau sesuai kebutuhan minimumnya adalah sangat tidak tepat karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat.

Negara beserta iman berkedudukan sebagai wakil Allah dimuka bumi, diharapkan mampu melakukan pemerataan rizki terhadap anggota masyarakat. Sehingga ia harus memperhatikan agar pekerja di setiap negara memperoleh upah pada tingkat yang wajar serta tidak memperbolehkan upah dibawah tingkat upah minimum. Hal yang menjadi ukuran tingkat upah minimum adalah berdasarkan kebutuhan pokok dan lainnya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan serta pengobatan sehingga pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.

Tingkatan Upah Tertinggi

Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah tingkat upah minimum, tetapi islam juga tidak mengijinkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu di atas sumbangsinya dalam produksi. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas sehingga masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua barang produksi. Gambaran mengenai bayaran upah tertinggi dapat dilihat pada Surah An-Najm ayat 39 :

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩

Artinya : “dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya”⁸⁴

Dalam Surah An-Nahl Ayat 96 juga dijelaskan mengenai gambaran pembayaran upah maksimum, yaitu:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ وَلَنَجِزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦

Artinya : “Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁸⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan. Sudah menjadi kewajiban setiap majikan untuk memberi upah yang baik dan cukup bagi para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Orang yang tidak beriman akan menahan upah para pekerja yang seharusnya diterimanya. Dan orang yang beriman pada hari pembalasan serta ikhlas dan sabar akan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

Tingkatan Upah Rill

Islam menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat upah minimum atau naiknya upah di atas batas upah tertinggi seharusnya tidak terjadi. Upah akan berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum persediaan dan permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh standar hidup pekerja dan efektivitas organisasi pekerja dan sikap serta kepercayaan majikan terhadap balasan Allah. Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan buruh, maka upah akan berada diantara upah minimum dan upah maksimum. Namun bila pada suatu saat upah jatuh dibawah tingkat upah minimum atau sebaliknya, maka negara berhak melakukan campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dari pernyataan tersebut peneliti berfikir bahwa uang hasil dari penjualan barang dagangan selama satu bulan harus betul betul di perhatikan,mengingat kebutuhan para pekerja yang sewaktu waktu sedang mendesak karna meskipun apa yang terjadi, pimpinan Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi harus sangat memperhatikan terhadap keadaan karyawannya, terutama di bidang upah, karna upah harus menjadi prioritas utama yang di pikirkan mengingat upah sangat penting peranannya bagi karyawan sebagai penunjang kehidupannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan tentang Pembayaran Upah Karyawan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pengupahan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi cukup baik. Karena, Pihak Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi belum menerapkan *prinsip keadilan*, secara keseluruhan karena pemberlakuan upah yang bergantung terhadap persentase kehadiran para pekerja yang sewaktu waktu dapat menyebabkan kecemburuan social bagi para karyawan yang lain . *Prinsip kelayakan*, karena upah yang di terima karyawan sudah cukup memenuhi kebutuhan

⁸³ Departemen, *Al-Qur'an* , 320.

⁸⁴ Ibid, 525.

⁸⁵ Ibid, 278.

sehari-hari. *Prinsip kebajikan*, selain membayarkan upah atas prinsip keadilan dan kelayakan, pihak pimpinan Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi memberikan bonus kepada karyawan diluar upah pokok karyawan.

Pandangan Prinsip Prinsip Ekonomi Islam terhadap Sistem Pengupahan di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi pada dasarnya sudah menerapkan sistem ekonomi islam secara keseluruan dengan mengandalkan prinsip prinsip ekonomi islam yang sudah diterapkan dan di rumuskan dalam al-qur'an.

Saran

Problem dibidang pengupahan para pekerja akan selalu ada. Krisis global dunia telah banyak membangkrutkan bisnis di dunia, persaingan bisnis menjadi sangat ketat. Pengusaha biasanya sangat meminimalisir kerugian dengan harapan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Yang membuat pengusaha melupakan hak-hak yang semestinya untuk para pekerjanya. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka penulis memberi saran:

1. Membuat suatu terobosan agar supaya kedepan Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi dapat memberikan upah sesuai dengan UMR Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk lebih meningkatkan pembayaran upah yang sesuai dengan prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Agar pembayaran upah di Pelayanan jasa kurir JNE Banyuwangi tetap sesuai dengan nilai-nilai islam dalam Ekonomi Islam.
3. Terus meningkatkan kekeluargaan antara pihak pimpinan dan karyawan. Agar terjalin ikatan emosional yang baik.
4. Khususnya yang berkonsentrasi di bidang pengetahuan ekonomi islam harus konsisten dalam mengaplikasikan ilmunya dibidang ekonomi demi merealisasikan ajaran Islam untuk mensejahterakan ekonomi ummat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nailul Hikam. "Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Di Umkm Kedai Titik Balik Kec. Sukorambi Kab.Jember," 2020.
- Ahyar, Hardani,dkk.. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020. CV. Pustaka Ilmu.Group :Yogyakarta
- Aksin & Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Meta Yuridis* 1, No. 2 (2018).
- Alwi, Idrus. "Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel." *Jurnal Formatif* 2, No. 2 (2012).
- Annisa'atun, Ana. "Ketentuan Upah Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam." *Maliyah* 01, No. 13 (2011).
- Alma, B. (2010).*Pengantar Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anoraga, P. (2010). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Apriyanti, H. W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bakri, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Akasara.
- Harahap, I. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Herijanto, H. (2016). Pengupahan Prespektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. *Islamonomica* , 13.
- Muharto, & Ambarita, A. (2016). *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta:Deepublish.
- Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Prespektif Pembangunan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, M. (2013). Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam. *Equilibrium*, 251.
- Riyadi, F. (2015). Sistem dan Strategi Pengupahan Prespektif Islam. *Iqtishadia* , 8.
- Siswadi. (2014). Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan. *Ummul Qur'an* , 9.
- Sulistiwati, R. (2012). Penagruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan KEsejahteraan Masyarakat. *Eksos* , 200-201.
- Sundaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Timur, G. J. (2021). *keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 tentang UMK Jawa Timur*. Jawa Timur: <Https://Disnakertrans>.
- Wiwin Agustin, D. M. (2020). Konsep Pengupahan dalam Manajemen Syariah. *Ilmiah Bina Manajemen* ,41.